



P U T U S A N

Nomor 1702/Pid.B/ 2015/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosandi Bin Sugeng;
2. Tempat lahir : Subang.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swasembada Timur XX Rt 0012/05
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atau
Jalan Marga Mulya Desa Rawa Teratai Rt 004/005 Desa Sukamandi
Kecamatan Ciasem Girang Kabupaten Subang Jawa Barat;
7. Agama Islam : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 15 Desember 2015;
 - Majelis Hakim sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
 - Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1702/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Utr., tanggal 16 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1702/Pen.Pid/2015/PN Jkt.Utr., tanggal 16 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2016 yang pada pokoknya Terdakwa Rosandi bin Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rosandi bin Sugeng secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil merek Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2014 Nomor rangka MHKV3BA3JEK030123 No. Mesin MD 19237 Nomor Pol B-1711-URF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian barang berupa 1 (satu) unit AC;
 - 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE50MV14;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Lestari Bumi Abadi (PT.MILBA).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman;



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rosandi bin Sugeng pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gudang PT. MILBA di Jalan Danau Sunter Selatan Blok A No 3 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ASEP ALS JUNED datang ke kantor PT. Mitra Lestari Bumi Abadi (PT. MILBA) selesai melaksanakan tugas diluar kantor untuk mengembalikan mobil operasional dan alat-alat, kemudian Terdakwa mengajak saksi ASEP ALS JUNED untuk mengambil 1 (satu) unit AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK milik PT. MILBA yang berada digudang lantai 1 di bangunan yang sama dengan kantor PT. MILBA, namun saksi ASEP ALS JUNED menolak ajakan Terdakwa dalam mengambil AC tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil AC tersebut sendiri dengan cara masuk kedalam gudang PT. MILBA yang pada saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) set lengkap AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK dengan cara diangkat kemudian AC tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF yang merupakan mobil operasional milik PT. MILBA yang biasa digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaan. Setelah AC tersebut berada didalam mobil lalu Terdakwa mengemudikan mobil dan membawanya menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa langsung menurunkan AC tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. MILBA untuk mengembalikan mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi MAS UD akan mengirim AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK milik PT. MILBA kepada pemesan didaerah Cilandak, baru diketahui jika AC tersebut sudah tidak ada digudang PT. MILBA, lalu para karyawan PT. MILBA ditanya satu persatu mengenai keberadaan AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK tersebut, lalu saksi ASEP ALS JUNED memberitahu kepada saksi MAS UD selaku kepala gudang PT. MILBA bahwa yang telah mengambil AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK tadalah Terdakwa karena saksi Asep alias Juned sempat diajak oleh Terdakwa untuk mengambil AC tersebut tapi menolaknya dan saksi Asep alias Juned mengetahui sendiri pada saat Terdakwa mengangkat dan memasukkan AC tersebut kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1711-URF. Setelah mendengar penjelasan dari saksi Asep alias Juned, saksi Mas Ud melaporkan kepada Mas Agung Ali selaku pimpinan PT. MILBA lalu Mas Agung Ali memberika surat kuasa kepada saksi Muhammad Irfan Ayyubi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polsek Tanjung Priok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib di kantor PT. MILBA Terdakwa ditangkap oleh saksi Sukandi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. MILBA mengalami kerugian sebesar Rp5.682.160,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rosandi bin Sugeng pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gudang PT. Milba di Jalan Danau Sunter Selatan Blok A No 3 Kelurahan Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai teknisi di PT. Mitra Lestari Bumi Abadi (PT. MILBA) yang bergerak dibidang jasa distributor AC (Air Conditioner) dan jasa maintenance berupa pemasangan dan perawatan AC dan mendapatkan penghasilan setiap bulannya dari PT. MILBA. Pada hari dan tempat tersebut diatas sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Asep alias Juned datang ke kantor PT. MILBA selesai melaksanakan tugas diluar kantor untuk mengembalikan mobil operasional dan alat-alat, kemudian Terdakwa mengajak saksi Asep alias Juned untuk mengambil 1 (satu) unit AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK milik PT. MILBA yang berada digudang lantai 1 di bangunan yang sama dengan kantor PT. MILBA dimana gudang tersebut sudah diketahui Terdakwa sebagai tempat penyimpanan AC dan Terdakwa setiap saat berhubungan dengan gudang tempat penyimpanan AC sesuai dengan pekerjaannya, namun saksi ASEP ALS JUNED menolak ajakan Terdakwa dalam mengambil AC tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengambil AC tersebut sendiri dengan cara masuk kedalam gudang PT. MILBA yang pada saat itu tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) set lengkap AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK dengan cara diangkat kemudian AC tersebut dimasukkan kedalam mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF yang merupakan mobil operasional milik PT. MILBA yang biasa digunakan sehari-hari oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaan. Setelah AC tersebut berada didalam mobil lalu Terdakwa mengemudikan mobil dan membawanya menuju rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa langsung menurunkan AC tersebut dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. MILBA untuk mengembalikan mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF.

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi MAS UD akan mengirim AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK milik PT. MILBA kepada pemesan didaerah Cilandak, baru diketahui jika AC tersebut sudah tidak ada digudang PT. MILBA, lalu para karyawan PT. MILBA ditanya satu persatu mengenai keberadaan AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK tersebut, lalu saksi ASEP ALS JUNED memberitahu kepada saksi MAS UD selaku kepala gudang PT. MILBA bahwa yang telah mengambil AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK tadalah Terdakwa karena saksi ASEP ALS JUNED sempat diajak oleh Terdakwa untuk mengambil AC tersebut tapi menolaknya dan saksi ASEP ALS JUNED mengetahui sendiri pada saat Terdakwa mengangkat dan memasukkan AC tersebut kedalam mobil Daihatsu Grand Max Nopol B-1711-URF. Setelah mendengar penjelasan dari saksi Asep alias Juned, saksi Mas Ud melaporkan kepada Mas Agung Ali selaku pimpinan PT. MILBA lalu Mas Agung Ali memberika surat kuasa kepada saksi Muhammad Irfan Ayyubi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polsek Tanjung Priok. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2015 sekira pukul 17.00 Wib di kantor PT. MILBA Terdakwa ditangkap oleh saksi Sukandi yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Tanjung Priok dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok untuk proses lebih lanjut;

- Atas perbuatan Terdakwa, PT. MILBA mengalami kerugian sebesar Rp5.682.160,00 (lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Irfan Ayyubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja dibagian HRD pada PT MILBA dan saksi mengenal barang bukti satu unit AC merek Daikin 2 PK dan sebuah kendaraan Daihatsu Grand Max B- 1711- URF beserta STNKnya adalah barang milik PT MILBA;
- Bahwa semula barang bukti AC di simpan di dalam gudang PT. MILBA di Jalan Danau Sunter Selatan Blok A No 3 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa barang bukti AC tersebut diketahui hilang pada hari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ketika akan dikirim ke pembeli atas laporan Mas'ud sebagai penanggung jawab gudang;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT MILBA sebagai teknisi, dan biasa membawa mobil perusahaan ketika menservis AC;
- Bahwa kemudian saksi bersama Mas'ud melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT MILBA sebagai penanggung jawab gudang;
- Bahwa AC barang bukti semula disimpan di gudang PT MILBA, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sore ketika melakukan pemeriksaan, tersebut AC barang bukti masih ada di dalam gudang;
- Bahwa barang bukti AC tersebut diketahui hilang pada hari pada hari Senin pagi tanggal 12 Oktober 2015 ketika akan dikirim ke pembeli;
- Bahwa pintu gudang tidak terkunci dan hanya di tutup dengan slot, dan setiap pegawai termasuk Terdakwa dapat masuk kedalam gudang;
- Bahwa AC barang bukti tidak dapat dikeluarkan dari gudang tanpa perintah dari saksi;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melapor ke bagian HRD dan melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi Asep alias Juned memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi juga bekerja di PT MILBA dan saksi mengenal barang bukti satu unit AC merek Daikin 2 PK dan sebuah kendaraan Daihatsu Grand Max B- 1711- URF beserta STNKnya adalah barang milik PT MILBA;
- Bahwa semula barang bukti AC di simpan di dalam gudang PT. MILBA di Jalan Danau Sunter Selatan Blok A No 3 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sore hari saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengambil AC barang bukti dari dalam gudang, tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT MILBA sebagai teknisi;
- Bahwa tiba-tiba pada hari pada hari Senin pagi tanggal 12 Oktober 2015 ada kabar bila AC tersebut hilang dari gudang;
- Bahwa Terdakwa juga bekerja di PT MILBA sebagai teknisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan beberapa pegawai diperiksa oleh polisi dan saksi menceritakan bila pernah diajak Terdakwa untuk mengambil AC;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

4. Saksi Sukandi, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Tanjung Priuk, setelah menerima laporan kehilangan dari PT MILBA, saksi melakukan pemeriksaan di TKP dan memeriksa beberapa pegawai PT MILBA antara lain Mas'ud, Muh. Irfan Ayyubi, Asep dan Terdakwa Rosandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan mengkontrontir mereka, akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil AC barang bukti dan menyimpannya di rumah kontrakannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat menyimpan AC barang bukti di rumah kontrakannya dan saksi melakukan penyitaan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rosandi Bin Sugeng dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa AC merek Daikin adalah AC yang diambil oleh Terdakwa dan barang bukti mobil Daihatsu Grand Max adalah kendaraan milik PT MILBA yang dipakai untuk mengangkut AC hasil curian;
- Bahwa ketika itu hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, Terdakwa selesai melaksanakan tugas diluar kantor, bermaksud untuk mengembalikan mobil operasional dan alat-alat, kemudian Terdakwa mengajak saksi Asep Alias Juned untuk mengambil 1 (satu) unit AC merk Daikin Split Wall Type FTNE50MV14RNE50MV14 ukuran 2 PK milik PT. MILBA yang berada digudang lantai 1, namun saksi Asep Alias Juned menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil AC tersebut sendiri dengan cara masuk kedalam gudang PT. MILBA yang tidak terkunci, lalu mengambil 1 (satu) unit AC

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan cara diangkat kemudian dimasukkan kedalam mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa AC barang bukti menuju rumah kontrakannya di Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, dan menyimpannya dirumah kontrakan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor PT. MILBA untuk mengembalikan mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil AC tersebut adalah untuk di jual dan uangnya untuk membiayai pengobatan istrinya yang keguguran;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di PT MILBA sejak tahun 2013, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil merek Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2014 Nomor rangka MHKV3BA3JEK030123 Nomor Mesin MD 19237 Nomor Pol B-1711-URF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian barang berupa 1 (satu) unit AC;
- 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE50MV14;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit AC Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE dan 1 (satu) mobil Daihatsu Grand



Max beserta STNKnya Nomor Polisi B-1711-URF adalah milik PT MILBA;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit AC Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE diketahui hilang pada hari Senin pagi tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa semula AC barang bukti disimpan di gudang PT MILBA di Jalan Danau Sunter Selatan Blok A Nomor 3 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa AC tersebut diambil Terdakwa dengan cara masuk kedalam gudang PT. MILBA yang pada saat itu tidak terkunci, dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF;
- Bahwa selanjutnya AC barang bukti disimpan di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
5. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.



Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu seseorang yang cakap dalam hukum dan telah didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Rosandi Bin Sugeng dengan identitas telah tersebut sebagai Terdakwa, hal ini telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona atau salah mengenai orang yang menjadi Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, sedangkan untuk perbuatan materiil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya; _

Ad. 2. Unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan Terdakwa memindahkan barang dengan tangannya atau dengan alat lain agar sesuatu barang tersebut terlepas dari kekuasaan pemiliknya serta dengan maksud agar barang tersebut dapat dimilikinya dan perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Irfan Ayyubi yang mengatakan bahwa barang bukti AC yang di simpan di dalam gudang PT. MILBA di Jalan Danau Sunter Selatan Blok A Nomor 3 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, diketahui hilang pada hari pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, dihubungkan keterangan saksi Mas'ud yang menyatakan AC barang bukti semula disimpan di gudang PT MILBA, pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sore ketika melakukan pemeriksaan, tersebut AC barang bukti masih ada di dalam gudang, namun, barang bukti AC tersebut diketahui hilang pada hari pada hari Senin pagi tanggal 12 Oktober 2015, dan keterangan saksi Asep Alias Juned yang menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015 sore hari saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengambil AC barang bukti dari dalam gudang, tetapi saksi tidak mau, dan tiba-tiba pada hari pada hari Senin pagi tanggal 12 Oktober 2015 ada kabar bila AC tersebut hilang dari gudang, serta dihubungkan dengan keterangan saksi Sukandi yang menyatakan bahwa saksi melakukan pemeriksaan di TKP dan memeriksa beberapa pegawai PT MILBA antara lain Mas'ud, Muh. Irfan Ayyubi, Asep dan Terdakwa Rosandi, dari hasil pemeriksaan dan mengkontrontir mereka, akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil AC barang bukti dan menyimpannya di rumah kontrakannya, selanjutnya Terdakwa menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan AC barang bukti di rumah kontrakannya dan saksi melakukan penyitaan barang bukti, dan dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mengambil AC dengan cara masuk kedalam gudang PT. MILBA yang pada saat itu tidak terkunci, dengan cara diangkat dan dimasukkan kedalam mobil Daihatshu Grand Max Nopol B-1711-URF, selanjutnya AC barang bukti disimpan dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Swasembada Timur XX Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, maka Majelis berpendapat unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang menjadi obyek dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan semua saksi serta Terdakwa yang semuanya mengatakan bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit AC Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE, sehingga unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Irfan Ayyubi dan saksi Mas'ud serta keterangan Terdakwa menyatakan barang bukti berupa sepeda motor yang menjadi obyek perkara ini adalah milik PT MILBA, sehingga unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tanpa ijin dan tidak sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mas'ud yang menyatakan bahwa sebagai penanggung jawab gudang PT MILBA, saksi mengetahui AC barang bukti hilang pada hari Kamis pagi tanggal 12 Oktober 2015, kemudian saksi melapor ke bagian HRD dan Polisi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengambil AC barang bukti tanpa seijin pemilik dengan cara mengangkat dari dalam gudang, memasukkan ke dalam mobil dan membawa serta menyimpan AC barang bukti dirumah kontrakan Terdakwa dengan maksud akan dijual untuk biaya

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengobatan istrinya, maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mengambil AC merek Daikin tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) mobil merek Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2014 Nomor rangka MHKV3BA3JEK030123 No. Mesin MD 19237 Nomor Pol B-1711-URF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian barang berupa 1 (satu) unit AC;
- 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE50MV14, sebagai alat dan barang hasil kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT MILBA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengganggu ketenteraman, meresahkan masyarakat dan merugikan pemilik;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rosandi bin Sugeng tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rosandi bin Sugeng tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mobil merek Daihatsu Grand Max warna silver metalik tahun 2014 Nomor rangka MHKV3BA3JEK030123 Nomor Mesin MD 19237 Nomor Pol B-1711-URF, berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar bukti pembelian barang berupa 1 (satu) unit AC;
 - 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Daikin Split Wall tipe FTNE 50MV14/RNE50MV14;Dikembalikan kepada PT. Mitra Lestari Bumi Abadi (PT.MILBA).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2016 oleh kami Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Joseph V. Rahantoknam, S.H., dan Slamet Suripto, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1702/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Syahmisar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Lutfi Noor Rosida S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dengan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Joseph V. Rahantoknam, S.H.
M.Hum.**

Didik Wuryanto, S.H.,

Slamet Suropto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.